



**PENETAPAN**

Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Bil

**DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**SUFYATULLOH**, Lahir di Pasuruan, 18 Juni 1998, bertempat tinggal di Jeruk Timur, Rt. 002, Rw. 004, Kel/Desa Jeruk, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 35141618069800022. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara perdata permohonan yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 Juli 2024, dibawah register Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Bil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 Juli 2024 dengan nomor register 230/Pdt.P/2024/PN Bil, sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara A Quo masih tahap sidang pertama, tetapi Pemohon mengajukan pencabutan secara lisan dipersidangan tanggal 11 Juli 2024 terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan akan memperbaiki permohonannya dan mempersiapkan bukti yang akan diajukan untuk melengkapi permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim dapat mengabulkan pencabutan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

*Halaman 1 dari 2, Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Bil.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Bil;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mencoret perkara Nomor 230/Pdt.P/2024/PN Bil dari Register Perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp146.800,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Faqihna Fiddin, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Leimena Ayusmadia, A.Md., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Leimena Ayusmadia, A.Md., SH

Ttd

Faqihna Fiddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp. 1.800,00
- PNBP Panggilan pemohon	Rp. 10.000,00
- Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 146.800,00

(seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).